



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2023/MS.Cag

ميجرلا نعم رلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1114024301000001, umur 23 tahun, lahir di Dayah Baro pada tanggal 03 Januari 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Subur, XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1114061507910001, umur 32 tahun, lahir di Tuwi Eumpeuk pada tanggal 15 Juni 1991, agama Islam, pendidikan terakhir Starta I, pekerjaan teknisi mesin, bertempat tinggal di Dusun Babah Dua, XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang pada tanggal 25 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 74/Pdt.G/2023/MS.Cag, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/MS.Cag



1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 di Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0007/007/II/2022, tanggal 18 Januari 2022, asli buku nikah pada Tergugat;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di Dusun Subur, Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Jaya sampai sekarang;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak 25 Februari 2022 karena Tergugat mudah marah karena Penggugat ikut julo-julo padahal Penggugat bertujuan supaya dapat menabung akan tetapi Tergugat tidak mau terima, Tergugat selalu memaksa Penggugat kerja dan membantu Tergugat dalam biaya rumah tangga dan Tergugat jika emosi melampiaskan kemarahannya dengan membanting atau meninju barang yang ada;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 20 Desember 2022 karena Penggugat melakukan kekerasan rumah tangga dengan menampar Penggugat terhadap Penggugat karena Penggugat tidak mau kasih uang karena memang tidak ada uang, dan tanggal 26 Desember 2022 Tergugat menampar Penggugat lagi dihadapan keluarga Penggugat;
6. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Tergugat tidak mau mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - 6.2. Tergugat selalu marah jika ditegur salah;
 - 6.3. Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat pada tanggal 20 Desember 2022 dan tanggal 26 Desember 2022;

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/MS.Cag



7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya tanggal 26 Januari 2023 Tergugat pergi dari kediaman/berpisah ranjang dengan alasan mau pergi bekerja akan tetapi tidak pulang-pulang, yang mana saat ini Penggugat berkediaman di Dusun Subur, XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya dan Tergugat berkediaman di Dusun Babah Dua, XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya;
8. Bahwa pada saat menikah Tergugat tidak melunasi mahar yaitu berupa 3 mayam dan sisa $\frac{1}{2}$ mayam lagi dengan disaksikan oleh oleh keluarga Pihak Tergugat dan Penggugat;
9. Bahwa sejak terjadi pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Teknisi dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* berupa emas sejumlah 3 Mayam yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/MS.Cag



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT W);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa emas sejumlah 3 (tiga) mayam;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang mahar sebanyak 1/2 mayam kepada Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Mejlis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan dengan memberi nasihat dan arahan agar Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun kembali sebagai suami istri seperti sedia kala, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan bantuan dari Sdr. **Ahmad Nazif Husainy, S.H.**, (Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Calang) akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 30 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada Posita nomor 12 tentang tuntutan nafkah iddah, Penggugat hanya meminta Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama masa iddah dan Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/MS.Cag



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada angka Posita Nomor 1 tentang peristiwa perkawinan, Posita 2 tentang tempat kediaman bersama dan Posita 3 tentang belum dikaruniai anak dari perkawinannya;
- Bahwa Tergugat membantah tentang Posita 4 tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak 25 Februari 2022, seingat Tergugat antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, alasan posita tersebut pun adalah tidak benar;
- Bahwa Tergugat membantah Posita nomor 5 tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat membantah pernah menampar Penggugat. Yang benar adalah saat itu Penggugat sedang bertengkar dengan kakak kandungnya, kemudian Tergugat hanya ikut meleraikan pertengkaran tersebut dengan cara mendorong Penggugat ke dinding;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada Posita 6.1 tentang Tergugat tidak mau mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah posita 6.2 tentang selalu marah jika ditegur salah, justru sebaliknya Penggugat yang marah ketika ditegur oleh Tergugat. dan posita 4.3 tentang pernah melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah Posita nomor 7 tentang pertengkaran yang terjadi tanggal 26 Januari 2023, tentang Tergugat yang pergi dari kediaman bersama, justru Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah ke rumah sewa, namun Penggugat tidak mau ikut, padahal Tergugat sudah menyewa rumah di Gampong Blang. Sedangkan tentang pisah rumah, Tergugat membenarkan sejak tanggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita nomor 8 tentang adanya hutang mahar sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) mayam emas yang belum dilunasi saat pernikahan dulu;

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/MS.Cag



- Bahwa Tergugat membantah Posita nomor 9 tentang melaksanakan kewajiban sebagai suami, Tergugat ada memberikan nafkah, namun Penggugat menolaknya;
- Bahwa Tergugat membantah dalil angka 10 tentang adanya upaya damai melalui musyawarah keluarga, yang ada melalui aparaturnya yaitu Kadus dan Tuha Peut;
- Bahwa Tergugat keberatan terhadap dalil Penggugat Posita 11 tentang keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, karena Tergugat masih menyayangi Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah dan mutah;
- Bahwa pada pokoknya Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah memberikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dengan penambahan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menanam sawit bersama di tanah orang tua Tergugat, namun semua uang pembelian bibit sawit tersebut berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ongkos pengangkut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang dari Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara lisan di persidangan menyatakan tetap dengan jawaban yang pada pokoknya keberatan dengan gugatan cerai dan tuntutan Penggugat mengenai uang bibit sawit tersebut, karena kejadian tersebut merupakan usaha bersama, bukan hutang Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1114024301000001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 19 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/MS.Cag



Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi bermeterai Akta Nikah Nomor 0007/007/II/2022 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 18 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga dengan nomor 1114021905220002 atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 19 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkannya;

Bukti Saksi

1. **SAKSI I P**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Subur, XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Ibu kandung dari Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2022, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah saksi di XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/MS.Cag



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir tahun 2022 yang lalu sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, saksi melihat langsung Tergugat menolak-nolak badan Penggugat sampai terbentur ke dinding;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman bersama kurang lebih sekitar 1 tahun sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh aparat Gampong, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. SAKSI II P**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tenaga Kontrak, bertempat tinggal di Dusun Subur, Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi merupakan tetangga pada tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 2022, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis karena saksi sering mendengar suara pertengkaran dari rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/MS.Cag



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi lebih kurang selama 4 (empat) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa pernah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh aparaturnya Gampong, namun tidak berhasil. Saksi mengetahui dari cerita ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat dan hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Keumeuneng Jaya, Gampong Tuwi Empeuk, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Paman Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sekitar satu tahun yang lalu, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
XXXXXXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang, Tergugat saat ini tinggal di Panga;

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/MS.Cag



- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mampu merukunkan Tergugat dan Penggugat lagi dan mencukupkan keterangannya di persidangan;
- 2. SAKSI II TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Teladan, Gampong Bahagia, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai teman kerja Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2022, saksi hadir di pernikahan itu;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal bersama di XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dari cerita Tergugat;
 - Bahwa menurut Tergugat, Penggugat tidak melayani Tergugat dengan baik layaknya suami, sehingga sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang sejak bulan Maret 2023;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang upaya damai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/MS.Cag



gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat sebagaimana bukti P.2 maka Penggugat telah mempunyai alas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang sebagaimana bukti P.1, berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Calang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasihat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/MS.Cag



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap perkara yang mengandung unsur sengketa maka harus terlebih dahulu dilakukan upaya mediasi, untuk itu telah pula diperintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi dengan bantuan Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Calang sdr. **Ahmad Nazif Husainy, S.H.**, dan ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, akibatnya sejak Januari 2023 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat **P.1** sampai dengan **P.3** serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/MS.Cag



Menimbang, bahwa bukti **P.1** merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, serta telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti **P.1** sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Aceh Jaya, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah *in casu* Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti **P.2** merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, serta telah diakui kebenarannya oleh Tergugat maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti **P.2** sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Januari 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa kartu keluarga yang dikeluarkan

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/MS.Cag



oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti **P.3** tersebut menerangkan bahwa Tergugat merupakan kepala keluarga dari Penggugat dan belum dikaruniai anak, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti **P.3** sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/MS.Cag



sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Januari 2022 dan tidak pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa selama berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak akhir tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat dan pernah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya damai dari aparat Gampong untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/MS.Cag



Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madharatnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab Penggugat dan Tergugat dalam kurun waktu yang lama sudah tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami istri ditambah upaya damai dan mediasi telah pula dilakukan namun Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadharatan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan batin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selanjutnya dikaitkan dengan kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini justru terjadi sebaliknya dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran serta keadaan dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan Penggugat sudah tidak ada iktikad lagi untuk kembali rukun dan memperbaiki rumah tangga mereka, hal itu menurut Majelis Hakim merupakan indikasi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah terus-menerus;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madharatnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadharatan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/MS.Cag



keluarga kedua belah pihak, sebagaimana kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

عربا فلصداقم بلع بالحصلا

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal mana hal ini juga sudah tidak lagi sejalan dengan maksud firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ تَرْضَوْنَ وَرَضُوا بِالَّذِي أَلْقَىٰ فِي بُطُونِكُمْ مِنْ ذُرِّيَّتِكُمْ وَمَا تَرْضَوْنَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

لا هيلع قلط اهجوزلة جوزلا ةبغر مدع دتشا اذاو

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berikut ini juga sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/MS.Cag



1. Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa' Malik, Juz III, Kitab al-Makatib, halaman 38 yang berbunyi:

ارارض ل و ررض ل

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain".

2. Pendapat Dr. Mustafa al-Shiba'i dalam kitab al-Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun halaman 100 Hakim yang berbunyi:

اوا ناك ايرطخ عاز نلا اذه بابسا نكي امهمو ينضغابتم ينب عامتجا في يرخلو لا نيذه ينب ةيجوزلا ةق لاعلا بهتنت

Artinya: "Dan tidak ada kebaikan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci walaupun terkadang sebab-sebab timbulnya perselisihan ini bersifat membahayakan atau patut diduga membahayakan, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami isteri tersebut".

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum: "Bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah". Selain itu sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum: "Bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: "Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/MS.Cag



Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Kitab Fikih Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**لا تبث زواجا ثباة قلا بضاقلا اهقلاطي ذئئحو قيرفتلا بضاقلا نم بلطت نا اله
امهنيب حلاصلا**

Artinya: “Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/MS.Cag



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Calang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai petitum 3.1 agar Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (*Tiga juta rupiah*) selama masa iddah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan cerai Penggugat dan Penggugat sebagai istri setelah dijatuhi talak satu bain shugra nantinya harus menjalani masa iddah sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*", hal mana dikecualikan bagi istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah dapat dibuktikan Penggugat termasuk ke dalam istri yang nusyuz ataupun tidak sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk pindah rumah dan tidak tinggal lagi di rumah orang tua Penggugat, bahkan Tergugat sudah menyewa rumah untuk tempat tinggal bersama namun Penggugat tidak mau ikut dengan Tergugat, sehingga terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat untuk tidak mengabulkannya;

Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat pada petitum 3.2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/MS.Cag



Menimbang, bahwa kewajiban mut'ah secara filosofis antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang dicerai, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang dicerai apalagi dalam hal ini Tergugat terbukti sebagai penyebab runtuhnya mahligai rumah tangga yang selama ini telah dipertahankan oleh Penggugat. Meskipun dalam hal ini pengabdian Penggugat tidak dapat dinilai dengan kompensasi mut'ah namun setidaknya bisa menjadi pelipur lara untuk Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang istri harusnya siap berkorban lahir batin kepada Tergugat, begitupun dengan Tergugat yang seharusnya berhubungan baik dengan Penggugat, namun sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas telah diperoleh fakta bahwa setelah satu bulan menikah, ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis, sehingga Penggugat tidak lagi menjalankan kewajibannya kepada Tergugat. Dengan demikian, terhadap Petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk tidak mengabulkannya;

Hutang Mahar

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Hutang mahar Penggugat pada petitum 4, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas telah diperoleh fakta bahwa Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat belum melunasi mahar sejumlah 3 (tiga) mayam, dan selama masa pernikahan Tergugat telah melunasi 2 ½ (dua setengah) mayam. Terhadap tuntutan tersebut, Tergugat juga telah mengakuinya. Sehingga terhadap Petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk menghukum Tergugat melunasi hutang mahar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana ada Petitum Penggugat yang dikabulkan dan ada pula yang

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/MS.Cag



ditolak, maka Majelis Hakim akan mencantumkan dalam amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala Ketentuan Hukum Islam dan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang mahar sejumlah $\frac{1}{2}$ mayam emas sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp600.000,00 (*Enam ratus ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Nazif Husainy, S.H. sebagai Ketua Majelis, Khaimi, S.H.I. dan Novan Satria, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jasdin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/MS.Cag



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Khaimi, S.H.I.
Hakim Anggota

Ahmad Nazif Husainy, S.H.

Novan Satria, S.Sy.

Panitera Pengganti

Jasdin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	480.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	600.000,00 (<i>Enam ratus ribu rupiah</i>)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)